

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI-SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI RAGUNAN KHUSUS OLAH RAGAWAN PELAJAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN

PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 45 TAHUN 2011

2011

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI-SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI RAGUNAN KHUSUS OLAH RAGAWAN PELAJAR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 75 Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1999 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri-Sekolah Menengah Atas Negeri Ragunan Khusus Olahragawan Pelajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota

NKRI; PP No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 39 Tahun 2000; PP No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah; Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 199 Tahun 2009; Keputusan Gubernur No. 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Provinsi DKI Jakarta.

- Pergub ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan;
 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi;
 4. Organisasi;
 5. Komite Sekolah;
 6. Fasilitas;
 7. Tata Kerja;
 8. Kepegawaian;

9. Keuangan;
10. Aset;
11. Formasi Jabatan dan Standar Peralatan Kerja;
12. Pelaporan dan Akuntabilitas;
13. Pengawasan;
14. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 13 April 2011.